

**“PRAKTIK PENANGGUHAN WARIS DALAM PANDANGAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

**(Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten  
Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Rendra Ngainun Najib**

**Nim. 210114105**

Pembinbing:

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**

**NIP. 197605172002121002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Najib, Rendra Ngainun.** 2020. *Praktek Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Adat* (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing (1) Dr. Miftahul Huda,

Kata Kunci : Praktek Penangguhan Waris, Pandangan Islan, Pandangan Hukum Adat, Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan anak kecil dan orang dewasa.

Masalah waris memang sudah di atur oleh syariat Islam, baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seiring perjalanan Islam di Indonesia tidak lepas dari asimilasi budaya dengan adat istiadat setempat. Begitupun yang ada di Desa Joresan kec Mlarak Kab. Ponorogo, di mana masyarakatnya yg mayoritas beragama Islam menggunakan hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah warisan. Termasuk masalah penangguhan pembagian harta warisan yg tidak dianjurkan dalam syari'at Islam, namun masyarakat setempat tetap menggunakan cara pembagian warisan tersebut berdasarkan musyawarah. Di samping itu juga sebagian mereka tetap melaksanakannya sesuai syariat Islam.

Berpijak pada latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penangguhan Pembagian Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Studi kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana dampak penangguhan Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, adapun analisis data menggunakan reduksi, display dan menarik kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian terkait penangguhan harta warisan di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo diperoleh hasil bahwa masyarakat Dss. Joresan masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penangguhan warisan, hal ini bertujuan untuk menolong kepada ahli waris yang masih kecil yang masih perlu biaya hidup, sekolah dan lain-lain, sehingga sangat perlu untuk ditangguhkan ppembagian warisan baginya hal ini juga berdasarkan al-adat muhakkamah. Selain itu mereka juga tetap menggunakan prinsip-prinsip pembagian harta warisan sesuai syari'at Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rendra Ngainun Najib  
Nim : 210114105  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **PRAKTIK PENANGGUHAN WARIS DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
ADAT (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan  
Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 29 Agustus 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Roihanah, M.Kn**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**  
NIP. 19760517200212002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rendra Ngainun Najib  
Nim : 210114105  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PRAKTIK PENANGGUHAN WARIS DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Joresan  
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 01 Oktober 2020

Tim Penguji:

- |                 |   |                          |   |
|-----------------|---|--------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : | Hj. Atik Abidah, M.S.I.  | (  ) |
| 2. Penguji I    | : | Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.  | (  ) |
| 3. Penguji II   | : | Dr. Miftahul Huda, M.Ag. | (  ) |



Ponorogo, 01 Oktober 2020  
Munasabahkan  
Dekan Fakultas Syariah.

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renora Ngainun Najib.

NIM : 210114105

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi/Tesis : Praktek Waris dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum  
Perangsaan (studi kasus & desain jasa ke. mlm  
szb. Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Desember 2020

Penulis

  
Renora Ngainun Najib  
210114105

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendra Ngainun Najib  
Nim : 210114105  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **PRAKTIK PENANGGUHAN WARIS DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT  
(Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten  
Ponorogo)**


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ponorogo, 27 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

  
**Rendra Ngainun Najib**

**NIM. 210114105**



## **BAB I**

### **PRAKTEK PENANGGUHAN WARIS DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM ADAT**

**(Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-quran seperti (QS. An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12).<sup>1</sup>

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. waqaf dan shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: Fathan Prima Media, 2013), h. 32.

<sup>2</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 117

Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing masing.

Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan jika terjadi sengketa waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat sudah jelas dan tidak ada masalah. Di dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum waris perdata Barat (BW) yaitu menganut:

1. Sistem Pribadi

Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,

2. Sistem Bilateral

Yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak,

3. Sistem Perderajatan

Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>3</sup>

Menikah merupakan salah satu penyebab terjadinya proses waris mewarisi di mana istri atau anak berhak mendapat bagian-bagian sendiri yang sudah diatur dalam (ilmu faroid) ketika seseorang telah meninggal.

Tujuan menikah pada umumnya bergantung pada masing- masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Adapun tujuan

---

<sup>3</sup> Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4-5



pernikahan secara rinci yakni insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, dimana keturunan adalah suatu dambaan bagi pasangan suami istri dengan kehadiran seorang keturunan kelak akan menjadi pewaris keturunan, selain itu kehadiran anak juga dapat mempererat tali perkawinan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang di takdirkan untuk tidak mempunyai anak.

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh Janda beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Janda dengan almarhum. Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini mempunyai hak untuk diajak berembung (berunding) mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut. Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jabatan adat, gelar adat dan lainnya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.<sup>4</sup>

Begitupun yang terjadi di masyarakat Joresan, sebagian masyarakatnya masih melaksanakan penangguhan pembagian warisan terhadap ahli waris yang

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat... hlm. 36.

masih kecil atau belum dewasa, meskipun secara Islam tidak ada syara yang mengatur penangguhan warisan.

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti menyusun Skripsi dengan judul **“PRAKTEK PENANGGUHAN WARIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penangguhan Pembagian Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Studi kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak penangguhan Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penangguhan Pembagian Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Studi kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
2. Mendeskripsikan dampak penangguhan Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian keislaman. Khususnya dalam pembagian harta waris di Desa Joresan Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Jurusan hukum keluarga islam

Hasil penelitian ini adalah sebagai sumbangan informasi berupa khazanah keilmuan dan juga pemikiran dari Mahasiswa hukum keluarga islam yang dapat menjadi bahan kajian untuk umat khususnya pemerintah.

b. Untuk Penelitian

Secara pribadi penelitian ini dapat menambah pengetahuan, terutama di bidang waris. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam kajian-kajian permasalahan waris serupa.

**E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Anri Widiyanto Alfakih dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonoasih Desa Sojokerto Kec. Leksono Kab. Wonosobo*” dalam skripsi tersebut peneliti menganalisis konsep pembagian harta warisan pada keluarga bapak Ahmad Sutu, bapak Muhammad Kayyin dan bapak Tamuhammad. Dan pada akhir penelitian diketahui bahwa pembagian harta warisan pada keluarga tersebut adalah dengan cara dibagi sama rata.
2. Penelitian Ima Maryatun Kibtiyah, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardhawi*” (Studi Terhadap Istimbat Hukum) dalam skripsi tersebut penulis menganalisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai kebolehan seorang muslim mewarisi harta seorang non muslim.

**F. Metode Penelitian**

Untuk keakurasian dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan data primer dari observasi dan wawancara mengenai

fenomena yang terjadi di masyarakat dan data–data yang diperoleh berdasarkan data–data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat.<sup>5</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Penelitian tersebut memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data dan data yang akurat terkait status nafkah yang dihasilkan istri untuk keluarga.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

## **G. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

---

<sup>5</sup> Atho" Mudzar, Penelitian Agama dan Keagamaan, Makalah untuk Penelitian Karya

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari masyarakat Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang membagikan harta waris secara kekeluargaan.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari alQuran, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku tentang hukum waris dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan.<sup>6</sup>

## H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, dan dokumentasi.

### a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada masyarakat yang istrinya turut mencari nafkah dan berbagai pihak yang berkaitan.

### b. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini dian sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

## I. Analisis Data

---

<sup>6</sup> Moh.Nazir, Mertode Penelitian (Jakarta:Ghalia Indonesia,1999),63



Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.

#### **J. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangugulasi, pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus negarif dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian<sup>7</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. Triangulasi

---

<sup>7</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: RemajaRosdakarya, 2013),



pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat dan para pihak yang berkaitan di Desa Joresan terkait dengan penangguhan harta warisan untuk ahli waris anak-anak.

## **K. Sistematika Pembahasan**

Dalam bab ini untuk memberikan gambaran awal tentang kajian skripsi ini, maka terlebih dahulu dikemukakan intisari pembahasan dalam bab dan subbabnya sebagai berikut :

### **A. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan sistematika pembahasan.

### **B. BAB II : KAJIAN TEORI**

Pengertian waris hukum islam dan pengertian hukum waris adat.

### **C. BAB III : Praktek Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Adat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

### **D. BAB IV : Analisis Praktek Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Adat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

### **E. BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

#### A. Pengertian Waris dalam Islam

##### 1. Definisi Waris dalam Islam

Dalam lapangan hukum perdata non Islam, hukum waris didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan itu maka dia lebih cenderung untuk merumuskannya sebagai berikut: hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya, masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waratsa- yaritsu-irthisan-fahuwa-waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perubahan harta pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya.<sup>9</sup>

Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu faraid yang artinya ilmu “pembagian”, atau lebih jelasnya diartikan suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian-

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm 10.

<sup>9</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007), hlm 1.

pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, Hukum Kewarisan Islam yaitu “hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.”<sup>11</sup>

## 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

### a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Karena itu kendatipun sumber kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (sunnah rasul dan ijtihad) harus diacukan kepadanya. Khususnya dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Quran telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam surat An-Nisa” dan sebagian terdapat dalam surat yang lain.

#### 1) QS. An-Nisa”[4]:7

---

<sup>10</sup>Saifuddin Arief, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PP Darunnajah,2007), hlm 5.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm 1-2.



Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

b. Hadist

Dasar hukum kewarisan yang kedua, yaitu yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw. Hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum kewarisan yakni:

- 1) Hadis dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

Artinya: "Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."<sup>12</sup>

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

---

<sup>12</sup> Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya"biy,T.t),juz IV, hlm 181

Meskipun Al-quran dan Al-hadist sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-quran maupun Al-hadist. Misalnya, mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.<sup>13</sup>

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati.<sup>14</sup>

### 3. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan, dan ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Menurut Amir Syarifuddin, *Al Muwaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena

---

<sup>13</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 9.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 9



semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewariskan hartanya.<sup>15</sup>

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir C adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>16</sup>

b. Harta warisan

Adalah harta peninggalan si mayit setelah dipotong biaya pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga (1/3).<sup>17</sup>

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 204-205.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf c.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm 22.



biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk wasiat.<sup>18</sup>

c. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>19</sup>

#### 4. Sebab-Sebab Mewarisi

a. Hubungan kekeluargaan

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan muwarits, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta muwarits. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

- 1) *Furu*" yaitu anak turunan si mayit.
- 2) *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- 3) *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf e.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 47.

<sup>20</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2007), hlm 12-13.

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:


- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu (*ashabul al-furudh*) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
  - 2) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul al-furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada *ashabul al-furudh* seorang pun. Golongan ini disebut *ashabah nasabiyah*. Mereka yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
  - 3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
  - 4) Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul al-furudh* dan *ashabah*. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah, dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.
- b. Hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam.....*, hlm 53.

Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan adalah surat An-Nisa“ ayat 12 yang berbunyi:



Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu

*mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.QS. annisa' 12''<sup>22</sup>*

Berdasarkan ayat diatas menyatakan hak kewarisan suami istri. Hubungan kewarisan antara suami istri ini disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.<sup>23</sup> Dalam konteks hukum positif hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun

---

<sup>22</sup> Al Quran,4:12.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Prenada Media,2004), hlm190.

1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1: “Pernikahan yang sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.<sup>24</sup>

a. Hubungan Agama (Sesama Muslim)

Dalilnya hadits nabi muhammad saw: “*orang islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang islam*”.(HR.Jama’ah).

Bila seseorang meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal, hal ini karena hubungan agama (Sesama Muslim). Rasulullah saw. bersabda, “*saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris*”. (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Walaupun di dalam hadits ini tidak di tegaskan untuk umat islam, tetapi pada hakikatnya, harta itu di pergunakan untuk ke pentingan mereka. Nabi menerimanya tidak untuk pribadinya, tetapi untuk ke maslahatan umum.

Umat islam mendapat warisan dari orang yang meninggal melalui dua jalur:

- 1) Ahli warisnya atau rahimnya tidak ada. Oleh sebab itu, harta tersebut di serahkan ke baitul mal. Akan tetapi, apa bila baitul mal itu belum teratur baik, maka harta itu di serahkan kepada seseorang (Muslim) yang adil, ahli dan bijaksana, supaya di salurkan untuk kemaslahatan umum.
- 2) Ahli warisnya hanya salah seorang dari suami/istri, sedangkan rahimnya juga tidak ada. Sisa dari bagian suami/istri, di serahkan ke baitul mal.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm 28-29.



b. Hubungan *wala'* (Memerdekakan Budak)

Yaitu sebab mewarisi majikan mewarisi kepada budaknya. Hubungan ini tidak berlaku lagaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Yaitu hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kemerdekaan seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang dimerdekakan. Kondisi tersebut terjadi apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan maupun karena perkawinan.<sup>26</sup>

## 5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, didalamnya mengatur mengenai asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan, sebagai berikut<sup>27</sup>:

a. Asas *ijbari*

Asas *Ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan

---

<sup>26</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismai'il bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari Al Ja'fiyyi, *Sahih al-Bukhari*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikri,2009), hlm 9.

<sup>27</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), hlm 168.



kehendak dari pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian otomatis hartanya beralih kepada ahli waris, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga halnya bagi si pewaris.<sup>28</sup>

b. Asas Bilateral

Asas bilateral/parental adalah tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi ke ahli warisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas :

a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

- 1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki – laki terdiri: ayah, anak laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
- 2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

- 1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris pewaris, dimiliki

---

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), hlm 36.

secara perorangan dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperoleh.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran surah An-Nisa<sup>29</sup> ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.<sup>29</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut diatas asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan harta kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-quran surat An-Nisa<sup>30</sup> ayat 7 yang menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan 176 surat An-Nisa<sup>30</sup> secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm 37.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media,2005), hlm 24.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

f. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

g. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT.

h. Asas *Huququl Maliyah* (Hak- Hak Kebendaan)

Hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami, istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.

i. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak – Hak Dasar)

Yaitu hak-hak ahli waris sebagai seorang manusia, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka di pandang cakap mewarisi harta tersebut.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 5-7.

## 6. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

Jumlah bagian yang telah ditentukan al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ), seperempat ( $\frac{1}{4}$ ), seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ), dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ), sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ), dan seperenam ( $\frac{1}{6}$ ). Sebagai rinciannya berikut:

- a. *Ashbabul furudh* yang berhak mendapat setengah ( $\frac{1}{2}$ ) ada lima yaitu; Suami, anak perempuan kandung, cucu keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.
- b. *Ashbabul furudh* yang berhak mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) ada dua yaitu; suami dan istri.
- c. *Ashbabul furudh* yang berhak mendapat seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) yaitu istri.
- d. *Ashbabul furudh* yang berhak mendapat dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) ada empat yaitu; dua anak perempuan kandung atau lebih, dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, dan dua orang perempuan seayah atau lebih.
- e. *Ashbabul furudh* yang berhak mendapat bagian sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) yaitu; ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu).
- f. *Ashbabul furudh* yang berhak mendapat seperenam ( $\frac{1}{6}$ ) yaitu; ayah, kakek asli bapak dari ayah, ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan seibu.<sup>32</sup>

### B. Pengertian Waris Adat

#### 1. Definisi Hukum Waris Adat

---

<sup>32</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam...* hlm 46.

Menurut Soerojo Wingjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat menurut Betrand Ter Haar adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan keturunan.

Menurut Soepomo hukum adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

## **2. Unsur-unsur Hukum Waris Adat**

### **a. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang di sebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang di berikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong ahli waris adalah:

#### **1) Orang tua**

Kalau pewaris terdiri orang tua baik ayah maupun ibu yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, yang meninggal itu disebut pewaris.

#### **2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga**



Kalau pewaris terdiri atas saudara - saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan dan meninggalkan harta warisan, maka yang meninggal itu di sebut pewaris.

3) Suami dan / atau istri

Kalau pewaris terdiri atas suami dan / atau istri meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka yang meninggal itu disebut pewaris.

b. Harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:

1) Harta bawaan/atau harta asal

Harta bawaan/atau harta asal adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.

2) Harta perkawinan

Harta perkawinan adalah harta yang di peroleh dari hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan (*waramparang sibalireso*).

3) Harta pusaka yang biasa disebut *mbara mbara nimana*

Harta pusaka yang disebut *mbara mbara nimana* adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati/dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. dalam adat suku kaili di sulawesi tengah.



#### 4) Harta yang menunggu

Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.

#### c. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (pasambei), dan orang yang punya hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan diantara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun melalui hibah. Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan sebagai berikut.

##### 1) Anak

Anak adalah waris dari orang tua kandungnya

##### 2) Ayah dan/atau ibu

Ayah dan/atau ibu adalah orang yang melahirkan seseorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya bila anak meninggal dunia.

##### 3) Saudara

Saudara adalah orang yang seayah seibu (sekandung), seayah, dan/atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.

4) Ahli waris pengganti (pasambei)

Ahli waris pengganti yang disebut pasambei dalam hukum adat sossora adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh turunannya.

5) Suami dan/atau istri

Suami dan/atau istri adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut ahli waris.

### **3. Asas-asas Hukum Waris Adat**

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran dari para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, mewujudkan ridha tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadapi kepada tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

e. Asas keadilan<sup>33</sup>

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan,

---

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Grafika offset, 2010), hlm 8-9.

baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

#### 4. Prinsip Pembagian Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah sebageian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan. Maka memerlukan penguraian yang sistematis, yang tersusun bertautan antara yang satu dan yang lain sebagai kesatuan. Ilmu pengetahuan menurut adanya kebenaran yang objektif, walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan.<sup>34</sup>

Pada masyarakat hukum bilateral atau parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat patrinal), pada dasarnya harta warisan itu dibagikan kepada para ahli warisnya. Di Jawa misalnya, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo bahwa bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Tetapi di beberapa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan.<sup>35</sup>

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh Janda beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Janda dengan almarhum. Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini mempunyai hak untuk diajak *berembug* (berunding)

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 4.

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm

mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut. Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jabatan adat, gelar adat dan lainnya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.<sup>36</sup>

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain:

1. Masih ada orang tua
2. Terbatasnya harta peninggalan
3. Tertentu jenis dan macamnya
4. Pewaris tidak mempunyai keturunan
5. Para waris belum dewasa
6. Belum ada pewaris pengganti
7. Diantara pewaris belum hadir
8. Belum ada waris yang berhak
9. Belum diketahuinya hutang piutang pewaris.<sup>37</sup>

Jika pewaris wafat sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai para waris dewasa. Dalam hal ini sementara para waris masih anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...* hlm 36.

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...* hlm 44

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 45.



Penangguhan waktu pembagian atau penerusan harta peninggalan ini dapat terjadi dan berlaku pada semua harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Apabila seseorang wafat maka disebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan dibagi maka kapankah waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.

a. Waktu pembagian dan juru bagi

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut *tujuh hari*, waktu empat puluh hari, seratus hari atau waktu seribu hari setelah wafatnya pewaris, oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Dikebanyakan masyarakat berlaku pembagian warisan yaitu pada waktu *nyeribu* hari atau dengan istilah lain ketika *nemukan tahun* wafat, yaitu hari ulang tahun wafat pewaris, pada saat mana semua anggota waris diharapkan berkumpul ditempat pewaris almarhum. Apabila harta warisan akan dibagi maka yang akan menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain adalah:

- 1) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau
  - 2) Anak tertua lelaki atau perempuan, atau
-



- 3) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur adil dan bijaksana, atau,
- 4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru bagi. Selain orang tua yang masih hidup, janda atau duda pewaris, mereka yang menjadi juru bagi sesungguhnya bukan juru bagi yang mutlak harus dituntut ketetapan pembagiannya, tetapi mereka itu hanya sebagai juru damai, sebagai pembawa acara yang memimpin pertemuan untuk mencapai kata sepakat, mereka bertugas menampung menyalurkan dan menyimpulkan usul pendapat dari para waris bagaimana sebaiknya harta warisan itu dibagi-bagi. Selama pembagian warisan itu berjalan baik, rukun dan damai di antara para waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian tua-tua adat atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar.

b. Cara pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Diberbagai daerah sebagaimana halnya dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua macam kemungkinan, yaitu:

- 1) Dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan; atau
- 2) Dengan cara *dum-dum kupat*, artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan berimbang sama.<sup>39</sup>

Kebanyakan yang berlaku adalah yang dikatakan pembagian berimbang sama diantara semua anak. Apabila pembagian warisan itu diperhatikan maka terdapat asas kesamaan hak atau asas keseimbangan berdasarkan perkiraan bukan perhitungan. Pewarisan dalam hukum adat di Indonesia berdasarkan tiga struktur sosial pokok, yaitu:

- 1) matrilineal;
- 2) patrilineal;
- 3) parental dengan pokok pembagiannya individual, kolektif, dan mayorat: pria dan wanita. Butir ke-3 amat menentukan.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan serta ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda materiil dan harta cita nonmateriil dari generasi yang lain dari ahli warisnya. Rumusnya adalah :

- 1) hukum adat hukum warisnya terdiri atas asas dan norma beserta keputusan ketetapan hukum yang bersifat konkret;
- 2) sistem warisan sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat setempat; dan
- 3) proses pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta masih hidup sampai meninggal. Dalam pada itu kematian seseorang, ahli waris tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam proses tersebut;

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma , *Hukum Waris Adat...* hlm 104-106.

- 4) tidak dikenal hibah kepada orang yang sedianya mewarisi, sehingga pemberian penting sesama hidup seseorang pada dasarnya diartikan sebagai pewarisan;
- 5) fungsi pewarisan yang esensial adalah pembekalan dasar hidup terutama materiil bagi keluarga atau kerabat yang baru terbentuk;
- 6) penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian dapat pula mempertahankan keutuhan harta untuk sementara ataupun untuk seterusnya;
- 7) dalam pengertian warisan, termasuk harta materiil maupun nonmateriil, nama gelar, fungsi pusaka dll.;
- 8) pada dasarnya pewarisan berjalan menurun dan
- 9) terdapat lembaga hidup waris penggantian tempat.<sup>40</sup>

### **C. Ketentuan Penangguhan Pembagian Harta Warisan.**

Dalam ilmu faraid tidak ada ketentuan mengenai penangguhan pembagian harta warisan, malah sebaliknya setelah semua pengurusan pemakaman, hak-hak, wasiat, dan pelunasan hutang pewaris ditunaikan dianjurkan agar menyegerakan pembagian harta warisan, namun dalam kenyataannya banyak sekali praktik-praktik di masyarakat kita melaksanakan penangguhan pembagian harta warisan.

#### **1. Menunda Pembagian Harta Warisan**

Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda, kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, misal karena rumahnya belum laku dijual, atau ada ahli waris yang masih bayi/kecil, atau ada ahli waris yang banci, atau ada ahli waris

---

<sup>40</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementreian Agama RI, 2011), hlm 80.

yang hilang/tertawan, maka ada bagian yang dibekukan untuk sementara hingga diketahui keadaannya. Harta warisan adalah sepenuhnya milik para ahli warisnya, karena itu tidak boleh mengambil/menahan harta milik mereka. Segeralah ditunaikan jika mereka menginginkannya disegerakan, jangan sampai karena lama tidak dibagikan, akhirnya muncul kecurigaan dan kebencian dari para ahli waris, karena sesungguhnya mereka bisa jadi sangat membutuhkan harta tersebut. Penundaan pembagian harta warisan seringkali terjadi manakala sang pewaris wafat masih meninggalkan istri, yakni ibu dari anak-anaknya. Maka anak-anak enggan atau merasa tidak enak untuk menyampaikan kepada ibunya tersebut, agar harta warisan segera dibagikan. Atau bisa juga karena sebab-sebab lainnya, misalnya ada salah satu rumah yang masih ditinggali oleh kerabatnya yang lain. Untuk itu, perlu adanya sikap bijaksana juga dari sang ibu, sesungguhnya harta warisan itu memang milik dan hak para ahli warisnya, diantaranya anak-anaknya. Orang yang paling dihormati tersebut diharapkan memberi pengertian ilmu faraid kepada mereka semua agar tidak terjadi perselisihan.<sup>41</sup>

Bagi orang yang beragama Islam, haram hukumnya menetapkan hukum waris secara negara/adat, jika memang ia bertentangan dengan hukum waris berdasarkan syariat Islam. Hanya Allah saja yang berhak menetapkan pembagian harta warisan ini, tidak boleh para raja, presiden, pemerintah, sesepuh, ataupun ketua adat menetapkan hukum waris ini jika bertentangan dengan syariat Islam.

هـ سؤل ر و ه طر ع الل ي من و ه د الل دو ح ك نل  
ر ها ن ها الأ ت ح ت من چري ت ت نا ج ه خل د ي  
م ظي ع زال و ك ألف ل ووذ ها في ن دي ل خا

---

<sup>41</sup> “Seputar Harta Warisan” <http://trendmuslim.com/faraid.web/indek.htm/>, diakses 19 juni 2012.

Artinya : “(Hukum-hukum mengenai pembagian waris tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.<sup>42</sup>

ح د ع ت ي و ه س و ر و ع ص آل ي من و  
ين م ه ب ع ذ ه و ل ه ا في ل ذ ا خ ا ن ا ر ه خ ل ي د ه د د و

Artinya : ”Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.“<sup>43</sup>

Ayat ini disebutkan setelah membahas mengenai ayat-ayat waris, dan jika dikaji dari ayat ini, maka dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh menetapkan tata cara pembagian warisan tanpa berlandaskan kepada hukum-hukum waris yang sudah Allah tetapkan tersebut.<sup>44</sup>

## 2. Menyegerakan Pembagian Harta Warisan

Masalah waktu menyegerakan, maka beberapa ulama menyepakati hal ini, sebab dikawatirkan akan timbul masalah dikemudian hari jika pembagian waris berlama-lama, dan juga mempertimbangkan faktor lain. Bahkan ada anjuran kepada pemilik harta, untuk membuat wasiat semasa hidupnya, agar sepeninggal nanti, ahli warisnya harus menyegerakan membaginya secara syar'i, jika tidak maka bisa terancam dosa.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm 118.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm 118.

<sup>44</sup> “Seputar Harta Warisan” <http://...> Diakses 19 juni 2012.

<sup>45</sup> “Warisan Dipercepat” <http://www.blogger.com/> diakses 18 Juni 2012.



Pada dasarnya, harta warisan harus segera dibagi kepada ahli waris apabila tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Apalagi jika salah seorang ahli waris menuntut atau meminta untuk segera dibagi. Sebab, penundaan pembagian harta warisan berpotensi menimbulkan masalah yang tidak diharapkan seperti, misalnya, penguasaan harta oleh salah satu dari ahli waris tanpa melibatkan yang lain. Tetapi jika semua ahli waris sepakat untuk menunda karena suatu kepentingan bersama, itu tidak masalah. Misalnya harta warisan berupa rumah ditunda pembagiannya sampai terjual dengan harga yang wajar.<sup>46</sup>

### 3. Membagi Harta Warisan Saat Pewaris Masih Hidup

Seandainya calon pewaris masih hidup, atau bahkan sudah sekarat, maka harta tersebut sepenuhnya masih miliknya 100%, tidak boleh dibagikan tanpa seizinnya. Jika ada pembagian harta dari orang yang hidup, maka itu adalah pembagian harta biasa (hibah) yang besarnya tidak ada ketetapan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, jadi harta tersebut tidak bisa disebut sebagai harta warisan. Salah satu rukun waris adalah adanya ahli waris dan adanya pewaris (orang yang meninggal). Jika belum ada orang yang meninggal, maka tidak akan ada pembagian harta warisan. Yang dikhawatirkan adalah, bagaimana seandainya calon pewaris tersebut ternyata tidak jadi meninggal dunia, misalnya ia ternyata masih dikarunia umur oleh Allah beberapa tahun lagi. Maka sungguh kasihan nasib calon pewaris tersebut, seandainya hartanya sudah habis dibagikan. Hal ini seringkali terjadi di dalam masyarakat kita. Ini hanyalah pemberian dari seseorang kepada kerabat-kerabatnya, yang bisa jadi

---


<sup>46</sup>Muhammad, *Harta Waris Yang Tak Segera Dibagikan*, <http://selosusanto.blogspot.com/>, diakses 19 Juni 2012.

dimaksudkan agar tidak terjadi keributan ketika ia wafat nanti. Maka agar tidak terjadi keributan, hendaknya pewaris saat hidupnya mengajarkan ilmu faraid kepada kerabat-kerabatnya, minimal yang berkaitan dengan keadaannya, tidak perlu membahas terlalu detail. Sebab keributan itu umumnya karena mereka tidak mengetahui ilmunya, atau bisa juga karena faktor keserakahan. Karena itu, pewaris hendaknya memberikan pendidikan ilmu faraid ini kepada pihak-pihak yang kelak akan mendapatkan harta warisannya, semoga mereka akan menerima dengan sepenuhnya segala ketentuan pembagian waris yang telah ditetapkan syariat Islam.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> “Seputar Harta Warisan” <http://...> Diakses 19 juni 2012.



**BAB III**

**PRAKTEK PENANGGUHAN HUKUM WARIS ISLAM**

**DAN HUKUM WARIS ADAT**

(Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

**A. Gambaran Umum Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

**1. Profil Desa Joresan Mlarak Ponorogo**

**a. Sejarah Desa Joresan**

Menurut dongeng atau cerita dari sesepuh Desa Joresan, pada suatu masa ketika itu ada anak manusia yang bernama Moh. Thoyyib, yang berasal dari Desa Tegalsari Kecamatan Jetis dan mengembara dari suatu tempat ke tempat lain dan pada suatu ketika Moh. Thoyyib mengembara ke arah timur menuju ke suatu tempat yang masih hutan belantara dan belum pernah dijamah manusia. Sesampainya di tempat tersebut Moh. Thoyyib mencoba menebang satu persatu pohon yang ada di situ dan jadilah lahan yang luas lalu beliau memberi nama “Djoper” dan jadilah sekarang menjadi Desa Djoper yang berada di Kecamatan Jetis.

Setelah itu Moh. Thoyyib disusul oleh seseorang yang bernama Iskak, mertuanya sendiri dan di situ Moh. Thoyyib berbincang-bincang. Setelah itu

pergi ke sebuah pohon besar yang paling tinggi, kemudian Moh. Thoyyib lalu memanjat sampai ke puncak ketinggian tersebut, dan memandang ke sebuah arah yang tak lain adalah arah utara. Kemudian turun dan berjalan ke arah gerumbul tersebut, ketika di tengah perjalanan Moh. Thoyyib bertemu dengan beberapa burung bangau yang berwarna putih. Sesampainya di Gender, Moh. Thoyyib bertemu dengan seseorang yang lagi menjaga pintu, lalu Moh. Thoyyib bertanya “Nyapo kowe neng kene” ? (Kenapa kamu di sini ?) lalu orang tersebut menjawab “Aku lagi njogo resan” (aku sedang menjaga air) lalu mereka berbincang-bincang lama. Akhirnya Moh. Thoyyib memberi nama gerumbul tersebut “Joresan” dari kata Djogo Resan dan tempat tersebut diberi nama “Desa Joresan” sampai sekarang. Itulah sekilas cerita dari hasil asal-usul Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.<sup>48</sup>

#### **b. Letak Geografis**

Desa Joresan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat kota Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Joresan dengan ibu kota kecamatan kurang lebih ½ km dan jarak dengan ibu kota kabupaten Ponorogo kurang lebih 15 km. Desa Joresan secara administratif terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 12 RT. Mempunyai luas wilayah 166.310 Ha yang terletak antara ketinggian 106 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nglumpang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Coper dan Mojorejo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nglumpang dan Mojorejo
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siwalan dan Ngrukem

---

<sup>48</sup> Andik Siswanto. (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Joresan), dilakukan pada tanggal 03 Desember 2019.

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Joresan Kecamatan Mlarak terletak di daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada yang dapat digunakan sebagai pengairan lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultural, sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area persawahan, pekarangan, dan tegal. Desa Joresan Kecamatan Mlarak mempunyai dua iklim yaitu kemarau dan penghujan.

**c. Kondisi Penduduk**

Jumlah penduduk desa Joresan pada tahun 2020 mencapai 2.095 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 1.040 orang dan perempuan 1.055 dan terbagi dalam 535 Kepala Keluarga.

**d. Kondisi Keagamaan**

Masyarakat desa Joresan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam 2.095 jiwa dan tidak ada pemeluk agama lain. Sebagai masyarakat dengan penduduk 100% beragama Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai dengan kegiatan keislaman. Hal ini nampak dengan berdirinya beberapa pondok pesantren dan beberapa kelompok majelis taklim (Yasinan, Tahlilan, Dziba'an putra, Dziba'an putri, Khataman al-Qur'an putra dan Khataman al-Qur'an putri).

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat desa Joresan sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya dan agamanya.

**e. Kondisi Pendidikan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di desa Joresan sedikit demi sedikit telah banyak



membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak dan juga mengalami peningkatan, dalam arti masyarakat di desa Joresan dapat menerima pembaharuan tersebut sehingga desa Joresan telah mengalami kemajuan terutama dalam bidang pendidikan.

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isi Profil Desa/Kelurahan Joresan tahun 2020, masyarakat di desa Joresan secara kuantitatif masih tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju ataupun rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat dan dihitung mulai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Joresan

<b>Nomor</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Belum/tidak sekolah	248
2.	Tidak tamat Sekolah Dasar	386
3.	Tamat Sekolah Dasar sederajat	308
4.	Tamat Sekolah Menengah Pertama sederajat	364
5.	Tamat Sekolah Menengah Atas sederajat	468
6.	Tamat S1	137
7.	Tamat S2	32
8.	Tamat S3	-

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini nampak dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

Tabel 3.2 Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Joresan

<b>Nomor</b>	<b>Sarana dan Prasarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Play Group	2
2.	Taman Kanak-kanak	3
3.	Sekolah Dasar	2
4.	Madrasah Ibtidaiyah	1
5.	Sekolah Menengah Pertama	2
6.	Madrasah Tsanawiyah	1
7.	Madrasah Aliyah	1
8.	Sekolah Menengah Kejuruan	1
9.	Pondok Pesantren Salaf	1

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwa masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo banyak yang tidak menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya

agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal.

**f. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tergolong ekonomi sedang. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Nomor	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	287 orang
2.	Pedagang	21 orang
3.	Buruh Tani	475 orang
4.	Tukang	32 orang
5.	Karyawan	42 orang
6.	Pensiunan	22 orang
7.	Lain-lain	1.214 orang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai petani dan buruh tani yakni berjumlah 762 orang.

Demikian penjelasan secara rinci mengenai keadaan geografis serta keadaan masyarakat Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data perangkat desa dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian.<sup>49</sup>

## **B. Gambaran Khusus Pembagian Waris Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

### **1. Pembagian Waris di Desa Joresan**

Desa Joresan merupakan daerah yang seluruh penduduknya beragama Islam, hal ini dapat diketahui dari data monografi Desa Joresan. Penduduk Desa ini yang menganut agama Islam yaitu 2.095 jiwa dari jumlah seluruh penduduk yaitu berjumlah 2.095 jiwa.

Bila dilihat dari segi jumlah penduduk yang menganut agama Islam, sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat Desa ini dalam setiap sendi kehidupan mereka, dalam hal ini terutama adalah segi hukum kewarisan. Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat Desa ini tidak menganut hukum kewarisan Islam sebagai acuan dalam mengurus harta warisan mereka. Mereka lebih terpengaruh dengan hukum kewarisan adat, yaitu kewarisan dengan cara menangguk pembagian harta warisan mereka. Hal ini dapat dilihat dari adanya praktik kewarisan yang ada di Desa ini.

### **C. Penangguhan Pembagian Harta Waris di Desa Joresan**

Pelaksanaan kewarisan yang pertama adalah pelaksanaan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, yaitu pelaksanaan penangguhan pembagian harta warisan. Maksud dari pelaksanaan penangguhan harta warisan ini adalah ketika pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkan sebagai harta warisannya tidak segera dibagi kepada para ahli waris, namun ditunda sampai semua ahli waris yang ditinggalkan telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung pada harta orang tuanya lagi. Praktik penangguhan ini tidak berlaku

---

<sup>49</sup> Prodeskel, Bina Pemdes 2019, Desa Joresan.

apabila anak-anak ahli waris telah dewasa semua. Bila ternyata keadaan anak-anak ahli waris telah dewasa semua maka harta tersebut akan segera dibagikan.

Penundaan ini dilakukan karena alasan atau nilai tertentu yang mereka anut. Pada pokoknya alasan atau nilai yang mereka anut ini adalah berdasar asas kebutuhan atau keinginan untuk menegakkan tetapnya kerukunan keluarga dan kelangsungan hidup keluarga terkecil atau somah yaitu terdiri dari suami istri dan anak-anak setelah tumbuh dewasa menerima harta warisan setelah pembagiannya ditangguhkan.

Berikut alasan-alasan penangguhan pembagian harta warisan di Desa Joresan:

1. Kemaslahatan keluarga

Agar semua ahli waris yang masih butuh biaya yang cukup besar bisa terbantu kehidupannya dengan harta yang ditinggalkan pewaris. Khususnya bagi ahli waris yang masih kecil.

2. Kesepakatan ahli waris

Setelah adanya surat keterangan waris terbit dari pemerintah desa kemudian di proses melalui Akta Pembagian Harta bersama didepan PPAT/camat, sebelumnya sudah ada kesepakatan pembagian dari seluruh ahli waris apakah disegerakan pembagiannya atau ditangguhkan dulu.

3. Adanya surat wasiat



Apabila sudah ada surat wasiat baik lisan atau tertulis, apabila tidak ada surat wasiat maka menjadi kesepakatan para ahli waris apakah disegerakan pembagiannya atau ditangguhkan dulu.<sup>50</sup>

## 1. Penangguhan Warisan Secara Hukum Islam

### a. Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bu Biroh

Bapak Imam Royani meninggal pada tahun 2019, meninggalkan seorang istri Biroh dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki bernama Karim dan satu anak perempuan bernama Asna, adapun harta yang ditinggalkan sejumlah uang 500 juta rupiah. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan bagian anak laki-laki atau bagian Karim masih ditangguhkan karena dia masih belum dewasa, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Asna atau anak perempuan diberikan, karena ia telah menikah. Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, yakni Asna mendapat Bagian Ashabah bil ghair karena bersama anak laki-laki, sementara bagian Bu Biroh  $\frac{1}{8}$  karena ada anak. Jadi jika asal masalahnya 8, maka saham nana adalah setengah dari saham Karim, maka jika harta peninggalan berjumlah 500 juta, nana mendapat bagian warisan sejumlah Rp 156.250.000,- sedangkan bagian karim masih ditangguhkan.”<sup>51</sup>

### b. Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bu Katmini

“Bapak Kusni meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri/Bu Katmini dan 2 orang anak laki-laki yaitu Asip dan Kharis, adapun jumlah harta yang ditinggalkan sejumlah 50.000 juta rupiah. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan untuk kemaslahatan, bagian anak laki-laki atau bagian Asip masih ditangguhkan karena dia masih belum

---

<sup>50</sup> Andik Siswanto, (Hasil Wawancara Kepala Desa Joresan), 3 Desember 2019.

<sup>51</sup> Biroh, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Imam Royani), Joresan 11 Desember 2019.

dewasa, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Kharis atau anak laki-laki tertua diberikan, karena ia telah menikah.”<sup>52</sup>

Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, adapun furud muqaddarahnya adalah 1/8 yaitu bagian Istri karena ia bersama anak, sementara bagian dari anak laki-laki adalah ashabah, dalam hal ini asal masalahnya adalah 8 sementara jumlah saham adalah 8, saham istri adalah 1 dan sisanya/ 7 saham bagi anak laki-laki, dalam hal ini Kharis mendapat bagian Rp 21.875.000,00 sementara Bu Katmini mendapat bagian Rp.6.250.000,00, sementara sisanya masih ditangguhkan utk biaya hidup Asip.

c. Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bapak Asrori

“Bapak Asrori meninggal pada tahun 2000 silam, meninggalkan seorang istri Asiyah dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki bernama Setio dan satu anak perempuan bernama Liza, adapun harta yang ditinggalkan sejumlah uang 800 juta rupiah. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan bersama, bagian anak laki-laki atau bagian Setio masih ditangguhkan karena dia masih belum dewasa dan masih sekolah, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Liza atau anak perempuan diberikan, karena ia telah menikah.”<sup>53</sup>

Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, yakni Liza mendapat Bagian *Ashabah bil ghair* karena bersama anak laki-laki, sementara bagian Bu Asiyah 1/8 karena

---

<sup>52</sup> Katmini, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Kusni), Joresan 13 Desember 2019.

<sup>53</sup> Asiyah, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Asrori), Joresan 8 Desember 2019.

ada anak. Jadi jika asal masalahnya 8, maka saham Liza adalah setengah dari saham Setio, maka jika harta peninggalan berjumlah 800 juta, Liza mendapat bagian warisan sejumlah Rp 250.000,00 dan bagian Ibu Asiyah adalah Rp100.000,00 sedangkan bagian setio masih ditangguhkan.

d. Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bapak Warni

“Bapak Warni meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki yaitu Sam’ani dan Akbar, adapun jumlah harta yang ditinggalkan sepetak tanah seluas 700 meter persegi. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan untuk kemaslahatan, bagian anak laki-laki atau bagian Akbar masih ditangguhkan karena dia masih belum dewasa, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Sam’ani atau anak laki-laki tertua diberikan, karena ia telah dewasa. Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, adapun furud muqaddarahnya adalah 1/8 yaitu bagian Istri karena ia bersama anak, sementara bagian dari anak laki-laki adalah ashabah, dalam hal ini asal masalahnya adalah 8 sementara jumlah saham adalah 8, saham istri adalah 1 dan sisanya/ 7 saham bagi anak laki-laki.”<sup>54</sup>

Dalam hal ini Sam’ani mendapat bagian tanah seluas 306, 25 meter persegi, sementara Istri atau Bu Susi mendapat bagian tanah seluas 87, 5 meter persegi sementara sisanya masih ditangguhkan utk biaya hidup Akbar.

## 2. Penangguhan Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Hukum Adat

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh Janda beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Janda dengan almarhum.

---

<sup>54</sup> Sam’ani, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Warni), Joresan 14 Desember 2019.

Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini mempunyai hak untuk diajak berembung (berunding) mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut. Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemiikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jabatan adat, gelar adat dan lainnya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.<sup>55</sup>

Untuk memperjelas pelaksanaan ini, sebagai contoh:

*Pertama pelaksanaan penanguhan pembagian harta warisan ini adalah keluarga Ibu Salamah, suaminya meninggal pada tahun 1988 yang meninggalkan istri dan tiga anak. Anak pertama perempuan (Hasna) dan anak kedua laki-laki (Fadhil), dan anak ketiga adalah laki-laki (Labib). Ketika pewaris meninggal dunia harta warisan tersebut tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris namun tetap dipegang oleh janda (ibu Salamah) dengan dibantu anak perempuan tertuanya yaitu Hasna yang berumur 27 tahun. Harta warisan ini tidak segera dibagi karena ada anak-anak pewaris yang masih kecil yaitu anak paling bungsu Labib berumur 7 tahun dan anak yang kedua Fadhil 16 tahun. Ketika anak pertama yaitu Hasna telah dewasa dalam arti sudah mampu menghidupi dirinya sendiri dan mulai berumah tangga, sebagian harta tersebut akan segera dibagikan kepada Hasna, yaitu pada tahun 2008, anak tertua yaitu Hasna sudah hidup mandiri maka sudah mendapat bagian yaitu sebuah rumah untuk keluarganya, kemudian sisa warisan masih ditangguhkan untuk mencukupi anak bungsu yang masih kecil, belum dewasa atau belum mentas. Ketika anak kedua mulai tumbuh dewasa*

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma , Hukum Waris Adat... hlm. 36.



yaitu Fadhil, pada tahun 2015 diberikannya rumah beserta perlengkapannya untuk memulai kehidupan baru dengan istrinya, sedangkan Labib sebagai anak bungsu sampai saat ini masih menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan, jadi bagian harta warisan bagi Labib ditangguhkan guna keperluan biaya kuliahnya, jadi dalam kasus ini terjadi penangguhan harta warisan, yang mana pembagiannya ditangguhkan atau ditunda dalam tempo yang tidak bisa ditentukan.<sup>56</sup>

Jadi bagian ibu Salamah sebagai seorang Istri adalah 1/8 karena ada anak, sedangkan untuk Labib dan Fadhil mendapatkan bagian Ashabah dan Hasna (anak pr) mendapat bagian Ashabah bil ghair. Namun dalam pembagian harta waris di atas, Hasna sebagai anak tertua mendapat bagian harta warisan lebih dulu karena ia sudah menikah yakni sebuah tanah seluas 150 meter persegi, kemudian disusul anak kedua yaitu Fadhil mendapat tanah seluas 300 meter persegi, sedangkan bagian Labib atau anak kecil masih ditangguhkan sampai ia selesai kuliah.

*Contoh penangguhan yang ke Dua, Keluarga bapak Mahmud yang ditinggal istrinya pada tahun 2008 yang meninggalkan 5 orang anak, 4 laki-laki dan satu perempuan. Ketika pengurusan hak-hak pewaris yang meninggal sudah ditunaikan, keluarga tersebut sepakat agar pembagian harta warisan ditunda menunggu ahli waris yang lain dewasa dan sudah cakap menggunakan harta yang akan diberikan. Maka harta yang ditangguhkan pembagiannya itu digunakan untuk kemaslahatan keluarga agar semua ahli waris yang masih butuh biaya yang cukup besar bisa terbantu dengan harta yang ditangguhkan itu. Sebab harta yang ditangguhkan pembagiannya itu berupa rumah kontrakan yang masih disewa oleh orang lain, maka dengan hasil dari penyewaan itu digunakan untuk kehidupan dan kemaslahatan keluarga yang ditinggalkan pewaris. Dalam kasus ini terjadi kesepakatan para ahli waris agar menangguhkan pembagian harta warisan dengan alasan mereka ingin para ahli waris yang masih kecil bisa terjamin biaya*

---

<sup>56</sup> Hasna, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Sa'id), Joresan 28 Nopember 2019.



*kebutuhan hidupnya dari pengasilan rumah kontrakan yang disewakan tersebut.<sup>57</sup>*

Adapun bagian warisan bapak mahmud sebagai ayah mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  karena ada anak. Sedangkan bagian dari anak laki-laki yang berjumlah 4 adalah ashobah, sedangkan bagian anak perempuan adalah ashobah bilghoir. Namun dalam masalah waris ini terjadi penangguhan warisan karena untuk kemaslahatan keluarga serta anaknya masih kecil, sehingga bagian ahli waris belum bisa ditentukan sekarang.

*Contoh Kasus Keluarga Bapak Imron Bapak Imron adalah salah satu masyarakat Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang melakukan penangguhan Pembagian harta waris. Pak Imron mempunyai tiga orang anak. Sutekno, Heru Widodo, Nur Abidin. Sementara istri pak Imron telah meninggal dunia. Harta yang dibagikan berupa tanah, tetapi dalam pembagian tersebut Bapak Imron terjadi penangguhan karena sebagian anaknya masih kecil atau belum dewasa. Harta yang ditinggalkan berupa tanah dengan luas 650 meter persegi. Tetapi dalam prakteknya Sutekno sebagai mendapatkan harta warisan lebih dulu karena dia sudah dewasa, sementara bagian Heru Widodo, Nur Abidin dan Bapak Imron masih ditangguhkan karena masih digunakan untuk kemaslahatan bersama.*

Dengan bagian masing-masing yaitu:

- 1). Sutekno : tanah seluas 200 meter persegi
- 2). Heru Widodo : tanah seluas 200 meter pesegi
- 3) Bapak Imron : tanah seluas 50 meter persegi.
- 3). Nur Abdin : tanah seluas 200 meter pesegi<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hadi, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Mahmud), Joresan 28 Nopember 2019.

*Contoh penangguhan yang lain keluarga Bapak Suratno yang ditinggal istrinya pada tahun 2007, meninggalkan 3 orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Ketika anaknya yang dewasa menikah diberikannya sebuah rumah sedangkan anak yang lain masih ikut dengan ayahnya karena masih membutuhkan biaya sekolah, dalam kasus ini terjadi penangguhan pembagian harta warisan, yakni ahli waris yang lain menunggu telah dewasa dulu baru diberikan hartanya agar bisa hidup mandiri.<sup>59</sup>*

Dalam pembagian warisan ini pak ratno sebagai seorang ayah mendapatkan bagian 1/8. Sedangkan bagian dua anak laki-lakinya mendapatkan ashobah dan seorang anak perempuan mendapatkan ashobah bilghoir. Namun suwondo sebagai anak sulung mendapatkan warisan yaitu sepetak tanah seluas 200 meter persegi karena suwondo sudah menikah. Sementara bagian pak ratno dan kedua anaknya masih ditangguhkan sampai kedua anaknya dewasa.

Bila suami atau istri meninggal dunia, maka dirasakan keinginan agar keluarga serumah ini dapat hidup terus secara pantas dari harta warisan yang ada seperti ketika pewaris masih hidup atau sebelum terjadi musibah kematian. Apabila harta warisan yang ditinggalkan pewaris seketika itu juga dibagi-bagikan kepada para ahli waris, hal ini akan sangat mengganggu terutama untuk kelangsungan hidup janda dan anak-anak pewaris yang masih kecil, yang masih sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya hidupnya yang belum bisa dia tanggung sendiri. Bagi janda dianggap layak jika ia dapat hidup terus secara pantas dari harta yang ditinggalkan pewaris sampai wafatnya. Begitu pula bagi anak-anak pewaris yang masih kecil, dianggap layak jika mereka tetap mempergunakan harta warisan tersebut sampai mereka dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak lagi tergantung pada harta warisan yang ada.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Bapak Imron, (Hasil Wawancara), Pada Tanggal 13 Desember 2019 di rumah Bapak Imron jam 20.00

<sup>59</sup> Suwondo, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Suratno), Joresan 28 November 2019

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980)

## D. Dampak Penangguhan Pembagian Harta Waris

### 1. Dampak Penangguhan Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan penangguhan hukum waris, ketika suatu harta peninggalan mayit selesai digunakan untuk membiayai pemakaman dan pelunasan hutang-hutang si mayit maka diajarkan harta tersebut untuk segera dibagikan ke ahli waris. Namun dalam prakteknya banyak sekali kendala yang dihadapi oleh seseorang ketika secara langsung membagi harta waris, misalnya karena belum dewasa ahli waris, belum berkumpul ahli waris dll. Maka dari itu mereka melakukan penangguhan pembagian harta waris, walaupun pada kenyataannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyuruh untuk menyegerakan penyelenggaraan pembagian waris. Adapun dampak pembagian waris dalam pandangan hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Penguasaan harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris)
- b. Bercampurnya antara Harta Warisan dan harta bersama
- c. Berubahnya status harta warisan menjadi harta milik pribadi oleh salah satu pihak.
- d. Memerlukan biaya yang cukup banyak dalam kasus penyelesaiannya secara litigasi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Rasdiana, skripsi. “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris terhadap Kerukunan Anggota Keluarga” i. Makassar : UIN ALAUDIN, 2011.

## 2. Dampak Penangguhan Pembagian Harta Waris dalam Hukum Adat

Berikut ini penuturan Bapak Slamet RT Joresan Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo terkait dampak Penangguhan Pembagian harta waris:

*“Pelaksanaan penangguhan kewarisan ini mempunyai dampak baik dampak positif maupun dampak negative, dampak positif dari praktek kewarisan ini adalah menjaga kerukunan para ahli waris serta bagi ahli waris yang masih membutuhkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya akan bisa tetap hidup secara layak seperti ketika pewaris masih hidup.*

*Ahli waris tersebut adalah anak pewaris yang masih kecil yang masih harus berjuang untuk menjadi manusia dewasa yang mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak hanya bergantung kepada orang lain dan bagi janda yang mempunyai hak nafkah demi kelangsungan hidupnya sampai ia meninggal dunia. Sedangkan dampak negative dari praktek kewarisan ini adalah adanya kesempatan bagi ahli waris yang dipercaya memegang harta kurang jujur, mengambil harta tersebut untuk kepentingan hidupnya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain”.*<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Slamet, (Hasil Wawancara Ketua RT Dukuh Joresan), 10 Desember 2019.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis terhadap praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Joresan dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Adat. dan Dampak penangguhan Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

#### **A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Penangguhan Pembagian Harta Warisan di Desa Joresan**

Kewarisan adalah suatu cara penyelesaian hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak permasalahan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Hukum waris sendiri berarti meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengurusan dan peralihan harta kekayaan dari generasi setelahnya. Warisan merupakan masalah yang rumit, karena di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang menyangkut banyak orang. Seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam masyarakat Desa Joresan terdapat praktik pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan. Penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan karena adanya



alasan tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Joresan, meskipun si pewaris telah lama meninggal dunia dan terpenuhi hak dan kewajibannya. Praktik penangguhan ini paling banyak dianut oleh masyarakat Desa Joresan, karena dianggap lebih sesuai dengan harapan dan tujuan mereka untuk mencapai kemaslahatan.

Begitupun yang terjadi dalam keluarga Mbah Azariyah, di mana si pewaris atau Mbh Mahbul meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 9 orang anak, dalam waris pelaksanaannya keluarga mbah Mahbul menggunakan asas kesepakatan, di mana mereka atau ahli waris bermusyawarah terlebih dahulu kemudian memutuskan untuk membagi warisan secara kekeluargaan.

Hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut adalah bahwa mereka tidak diperkenankan menjual harta warisan akan tetapi boleh menempati atau menggunakan harta warisan.

Penduduk Desa Joresan mayoritas beragama Islam, namun dalam hal pewarisan mereka tidak menganut hukum kewarisan seperti dalam hukum Islam dan lebih memegang adat kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan para pendahulunya. Adat yang dianut oleh masyarakat Desa Joresan ini adalah praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan. Penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah pembagian harta warisan yang ditunda sampai batas waktu tertentu karena adanya alasan tertentu. Penundaan pembagian harta warisan ini berdasarkan kesepakatan para ahli waris.<sup>63</sup>

Penulis menyimpulkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya bahwa praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah yang paling dominan terjadi pada masyarakat Desa Joresan. Praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini dianut karena mereka berpegang pada alasan yang

---

<sup>63</sup> Andik Siswanto, Kepala Desa Joresan, *Wawancara Pribadi*, Joresan 16 Desember 2019.

menurut mereka lebih banyak membawa kebaikan dan dampak positif. Alasan tersebut adalah keinginan mereka untuk tetap menegakkan *sesomah*, seperti juga pada kebanyakan masyarakat Jawa, yaitu keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dalam satu rumah atau satu keluarga. Jadi, meskipun pewaris meninggal dunia dan meninggalkan janda atau duda dan anak-anak dalam keluarga tersebut, keadaan ini tidak akan mengalami banyak perubahan secara materi, mereka akan tetap bisa hidup seperti ketika belum ditinggalkan pewaris.

Penulis setuju dengan alasan-alasan penangguhan di atas, di samping untuk mempertahankan keluarga *sesomah*, ada lagi alasan yang luhur yang mereka pegang, dimana mereka menganggap bahwa dengan ditundanya pembagian harta warisan tersebut akan tetap memperkokoh tali kekeluargaan antar ahli waris setelah ditinggalkan pewaris. Tetapnya harta warisan tersebut dianggap bisa menyatukan anggota ahli waris, bisa digunakan sebagai alat untuk menjaga keutuhan keluarga, dapat memberikan kesempatan para ahli waris (anggota keluarga) untuk berkumpul meskipun para ahli waris telah mentas dan berpencar-pencar.

Menurut penulis di antara alasan-alasan di atas, yang merupakan alasan paling kuat dari praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah bahwa harta peninggalan tersebut ditunda pembagiannya karena kemaslahatan keluarga yakni para ahli waris belum bisa mengatur harta waris tersebut dengan baik. Oleh karena itu harta waris tersebut untuk sementara dipegang oleh ibunya atau anak tertua. Nanti setelah anak tersebut sudah dewasa, baru akan diberikan bagiannya.

Apabila harta warisan tersebut dibagi secepatnya setelah pewaris meninggal dunia, ditakutkan harta tersebut akan habis atau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Pemegang harta anak tersebut bertugas membantu sang anak dalam mengatur harta waris sampai anak tersebut dapat mengaturnya sendiri. Pemegang harta waris tersebut diperbolehkan untuk menggunakan harta waris sang anak sesuai dengan asas kepatutan.

Menurut penulis di samping ada satu sisi yang disetujui, di sisi lain penulis juga ada yang tidak setuju dengan penangguhan yang merugikan ahli waris yang lain, dalam hal penangguhan harta warisan tersebut terkadang ada juga ada ahli waris yang curang atau tidak jujur dalam memegang atau yang diberi tanggung jawab dalam mengurus harta warisan, hal tersebut mengakibatkan ada ahli waris yang lain dirugikan dan juga membuat perpecahan di dalam keluarga. Namun kecil kemungkinannya bila terjadi kecurangan, karena pemegang harta adalah anggota keluarga sendiri yang mempunyai ikatan batin yang kuat dalam hal salingmengasihi antar anggota keluarga. Dalam hal penangguhan ini sangat diperlukan sikap jujur dan tanggung jawab dari pemegang harta warisan sehingga diharapkan tidak ada perselisihan yang merugikan ahli waris yang lain.

## **B. Analisis Terhadap Penangguhan Pembagian Harta Warisan Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat**

### **1. Penangguhan Pembagian Harta Warisan Dalam Pandangan Hukum Islam**

meskipun dalam ilmu faraid tidak diatur mengenai penangguhan pembagian warisan namun dalam praktiknya di masyarakat banyak yang melaksanakan penangguhan pembagian waris dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Atau dikenal dengan istilah masalah mursalah.

*Mashlahah mursalah* artinya kebaikan (*mashlahah*), yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Dalam pengambilan hukumnya yaitu:

- a. Hanya berlaku dalam muamalat, karena soal ibadah tetap tidak berubah-ubah

- b. Tidak melawan dengan maksud syari'at atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal
- c. Mashlahah adalah karena kepentingan yang nyata diperlukan oleh masyarakat.

*al-maslahah al mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Dikatakan *almursalah*, karena syara' memutlakannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Menurut para ulama *us}ul*, sebagai ulama menggunakan istilah *al-marsalah mursalah* itu dengan kata *al-munasib al mursal*, ada pula yang menggunakan *al-istidlal* dan ada pula yang menggunakan *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda.<sup>64</sup>

Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bu Biroh, Bapak Imam Royani meninggal pada tahun 2019, meninggalkan seorang istri Biroh dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki bernama Karim dan satu anak perempuan bernama Asna, adapun harta yang ditinggalkan sejumlah uang 500 juta rupiah. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan bagian anak laki-laki atau bagian Karim masih ditangguhkan karena dia masih belum dewasa, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Asna atau anak perempuan diberikan, karena ia telah menikah. Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, yakni Asna mendapat Bagian Ashabah bil ghair karena bersama anak laki-laki, sementara bagian Bu Biroh 1/8 karena ada anak. Jadi jika asal masalahnya 8, maka saham nana adalah setengah dari saham Karim, maka jika harta peninggalan

---

<sup>64</sup> Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.117-119.

berjumlah 500 juta, nana mendapat bagian warisan sejumlah Rp 156.250.000,- sedangkan bagian karim masih ditangguhkan.<sup>65</sup>

a. Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bu Katmini

*Bapak Kusni meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri/Bu Katmini dan 2 orang anak laki-laki yaitu Asip dan Kharis, adapun jumlah harta yang ditinggalkan sejumlah 50.000 juta rupiah. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan untuk kemaslahatan, bagian anak laki-laki atau bagian Asip masih ditangguhkan karena dia masih belum dewasa, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Kharis atau anak laki-laki tertua diberikan, karena ia telah menikah. Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, adapun furud muqaddarahnya adalah 1/8 yaitu bagian Istri karena ia bersama anak, sementara bagian dari anak laki-laki adalah ashabah, dalam hal ini asal masalahnya adalah 8 sementara jumlah saham adalah 8, saham istri adalah 1 dan sisanya/ 7 saham bagi anak laki-laki, dalam hal ini Kharis mendapat bagian Rp 21.875.000,00 sementara Bu Katmini mendapat bagian Rp.6.250.000,00, sementara sisanya masih ditangguhkan utk biaya hidup Asip.<sup>66</sup>*

b. Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bapak Asrori

---

<sup>65</sup> Biroh, (Hasil Wawancara Ahli Waris Bapak Imam Royani), Joresan 11 Desember 2019.

<sup>66</sup> Katmini, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Joresan 13 Desember 2019 Pukul 10.15 wib



*Bapak Asrori meninggal pada tahun 2000 silam, meninggalkan seorang istri Asiyah dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki bernama Setio dan satu anak perempuan bernama Liza, adapun harta yang ditinggalkan sejumlah uang 800 juta rupiah. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan bersama, bagian anak laki-laki atau bagian Setio masih ditangguhkan karena dia masih belum dewasa dan masih sekolah, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Liza atau anak perempuan diberikan, karena ia telah menikah. Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, yakni Liza mendapat Bagian Ashabah bil ghair karena bersama anak laki-laki, sementara bagian Bu Asiyah  $\frac{1}{8}$  karena ada anak. Jadi jika asal masalahnya 8, maka saham Liza adalah setengah dari saham Setio, maka jika harta peninggalan berjumlah 800 juta, Liza mendapat bagian warisan sejumlah Rp 250.000,00 dan bagian Ibu Asiyah adalah Rp100.000,00 sedangkan bagian setio masih ditangguhkan.<sup>67</sup>*

c. Kasus Penangguhan Pembagian Waris Keluarga Bapak Warni

*Bapak Warni meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki yaitu Sam'ani dan Akbar, adapun jumlah harta yang ditinggalkan sepetak tanah seluas 700 meter persegi. Namun ketika proses pembagian warisan, atas kesepakatan untuk kemaslahatan, bagian anak laki-laki atau bagian Akbar masih ditangguhkan karena dia masih belum*

---

<sup>67</sup> Asiyah, Ahli Waris, Wawancara Pribadi, Joresan 8 Desember 2019 Pukul 08.30 wib.

*dewasa, sementara dalam pembagian harta warisan ini bagian Sam'ani atau anak laki-laki tertua diberikan, karena ia telah dewasa. Adapun proses pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip pembagian hukum Islam, adapun furud muqaddarahnya adalah 1/8 yaitu bagian Istri karena ia bersama anak, sementara bagian dari anak laki-laki adalah ashabah, dalam hal ini asal masalahnya adalah 8 sementara jumlah saham adalah 8, saham istri adalah 1 dan sisanya/ 7 saham bagi anak laki-laki, dalam hal ini Sam'ani mendapat bagian tanah seluas 306, 25 meter persegi, sementara Istri atau Bu Susi mendapat bagian tanah seluas 87, 5 meter persegi sementara sisanya masih ditangguhkan utk biaya hidup Akbar.<sup>68</sup>*

Para ahli ushul fiqih megemukakan beberapa pembagian masalah dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan menjadi tiga macam:

1. Al-Maslahah al-Daruriyah, adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.
2. Al-Maslahah al-Hajiyyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.

---

<sup>68</sup> Sam'ani, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Joresan 14 Desember 2019 Pukul 10.00 wib.

3. Al-Maslahah-Tahsiniyah, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keleluasan terhadap kemaslahatan daruriyyah dan Hajiyyat. Kemaslahatan ini merupakan kebaikan dan kebagusan budi pekerti.<sup>69</sup>

Dari pendapat para ahli ushul fiqih di atas, maka penanguhan harta warisan di desa Joresan termasuk dalam Al-Maslahah al-Daruriyah, karena bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penanguhan harta waris tersebut sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan para ulama mazhab sepakat bahwa anak kecil dilarang menggunakan hartanya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Kalau akad sudah sempurna dan usia baligh sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku. Imamiyah dan Syafi'i mengatakan: "apabila seorang anak telah mencapai usia sepuluh tahun, maka wasiatnya dalam hal kebajikan dan kebaikan, dinyatakan sah".<sup>70</sup>

Penulis berpendapat bahwa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Desa Joresan ini dalam menangguk pembagian harta warisan termasuk kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Namun dari sisi berbeda pelaksanaan penanguhan tersebut juga bisa dikatakan al-maslahah al-mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan

---

<sup>69</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Hlm. 333.

<sup>70</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mzhah*, Cet: 3, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm 684.

hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, dengan tujuan utama adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga manfaatnya.

Dalam penanggungan tersebut digunakan sebagai sarana agar seorang yang masih belum bisa menggunakan hartanya bisa diwakilkan kepada walinya atau orang yang memegang hartanya guna kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita tahu bahwa kemaslahatan adalah solusi yang terbaik, sebagaimana hadis yang berkaitan:

إِذَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

Artinya: *"Jika terdapat maslahat, maka disanalah hukum Allah"*

Maslahah jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum wajib dijadikan pegangan atau petunjuk sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain, sebab menggunakan masalah tersebut berarti menunjang pencapaian tujuan pembinaan hukum dan sebaliknya membiarkannya berarti pula membiarkan tujuan itu, padahal membiarkan tujuan di maksud merupakan tindakan yang tak dapat dibenarkan.<sup>71</sup>

Penulis melihat walau para ulama berbeda-beda dalam memandang al masalah al-mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

### **3. Penanggungan Pembagian Harta Warisan Dalam Pandangan Hukum Adat**

Hukum waris adat adalah sebageian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan. Maka

---

<sup>71</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm 95.

memerlukan penguraian yang sistematis, yang tersusun bertautan antara yang satu dan yang lain sebagai kesatuan. Ilmu pengetahuan menurut adanya kebenaran yang objektif, walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan.<sup>72</sup>

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat Joresan dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh Janda beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Janda dengan almarhum. Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta

Penulis berpendapat bahwa suatu adat atau *kebiasaan* penangguhan pembagian harta warisan yang sudah melekat dalam masyarakat Desa Joresan bisa dijadikan sumber hukum, karena alasannya untuk mengambil manfaat dan menjaga kemaslahatan. Baik untuk sang anak maupun bagi keluarga besar ahli waris. Bentuk pelaksana penangguhan harta waris masyarakat Desa Joresan ini bermacam-macam. Harta waris yang ditangguhkan dapat dipegang oleh ahli waris yang lain maupun oleh orang lain yang menjadi wali dari sang anak. Meskipun demikian, mereka tetap harus mendapat izin dari sang anak. Berikut ini adalah analisis penangguhan pembagian harta waris secara hukum adat dan hukum Islam di desa Joresan kec. Mlarak kab. Ponorogo.

*Pertama pelaksanaan penangguhan pembagian harta warisan ini adalah keluarga Ibu Salamah, suaminya meninggal pada tahun 1988 yang meninggalkan istri dan tiga anak. Anak pertama perempuan (Hasna) dan anak kedua laki-laki (Fadhil), dan anak ketiga adalah laki-laki (Labib). Ketika pewaris meninggal dunia harta warisan tersebut tidak dibagi-*

---

<sup>72</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4



*bagikan kepada ahli waris namun tetap dipegang oleh janda (ibu Salamah) dengan dibantu anak perempuan tertuanya yaitu Hasna yang berumur 27 tahun. Harta warisan ini tidak segera dibagi karena ada anak-anak pewaris yang masih kecil yaitu anak paling bungsu Labib berumur 7 tahun dan anak yang kedua Fadhil 16 tahun. Ketika anak pertama yaitu Hasna telah dewasa dalam arti sudah mampu menghidupi dirinya sendiri dan mulai berumah tangga, sebagian harta tersebut akan segera dibagikan kepada Hasna, yaitu pada tahun 2008, anak tertua yaitu Hasna sudah hidup mandiri maka sudah mendapat bagian yaitu sebuah rumah untuk keluarganya, kemudian sisa warisan masih ditangguhkan untuk mencukupi anak bungsu yang masih kecil, belum dewasa atau belum mentas. Ketika anak kedua mulai tumbuh dewasa yaitu Fadhil, pada tahun 2015 diberikannya rumah beserta perlengkapannya untuk memulai kehidupan baru dengan istrinya, sedangkan Labib sebagai anak bungsu sampai saat ini masih menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan, jadi bagian harta warisan bagi Labib ditangguhkan guna keperluan biaya kuliahnya, jadi dalam kasus ini terjadi penangguhan harta warisan, yang mana pembagiannya ditangguhkan atau ditunda dalam tempo yang tidak bisa ditentukan.<sup>73</sup>*

Jadi bagian ibu Salamah sebagai seorang Istri adalah 1/8 karena ada anak, sedangkan untuk Labib dan Fadhil mendapatkan bagian Ashabah dan Hasna (anak pr) mendapat bagian Ashabah bil ghair. Namun dalam pembagian harta waris di atas, Hasna sebagai anak tertua mendapat bagian harta warisan lebih dulu karena ia sudah menikah yakni sebuah tanah

---

<sup>73</sup> Hasna, Ahli Waris Bapak Sa'id, *Wawancara Pribadi*, Joresan 28 Nopember Tahun

seluas 150 meter persegi, kemudian disusul anak kedua yaitu Fadhil mendapat tanah seluas 300 meter persegi, sedangkan bagian Labib atau anak kecil masih ditangguhkan sampai ia selesai kuliah.

*Contoh penangguhan yang ke Dua, Keluarga bapak Mahmud yang ditinggal istrinya pada tahun 2008 yang meninggalkan 5 orang anak, 4 laki-laki dan satu perempuan. Ketika pengurusan hak-hak pewaris yang meninggal sudah ditunaikan, keluarga tersebut sepakat agar pembagian harta warisan ditunda menunggu ahli waris yang lain dewasa dan sudah cakap menggunakan harta yang akan diberikan. Maka harta yang ditangguhkan pembagiannya itu digunakan untuk kemaslahatan keluarga agar semua ahli waris yang masih butuh biaya yang cukup besar bisa terbantu dengan harta yang ditangguhkan itu. Sebab harta yang ditangguhkan pembagiannya itu berupa rumah kontrakan yang masih disewa oleh orang lain, maka dengan hasil dari penyewaan itu digunakan untuk kehidupan dan kemaslahatan keluarga yang ditiggalkan pewaris. Dalam kasus ini terjadi kesepakatan para ahli waris agar menangguhkan pembagian harta warisan dengan alasan mereka ingin para ahli waris yang masih kecil bisa terjamin biaya kebutuhan hidupnya dari pengasilan rumah kontrakan yang disewakan tersebut.<sup>74</sup>*

Adapun bagian warisan bapak Mahmud sebagai ayah mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  karena ada anak. Sedangkan bagian dari anak laki-laki yang berjumlah 4 adalah ashobah, sedangkan bagian anak perempuan adalah ashobah bilghoir. Namun dalam masalah waris ini terjadi penangguhan warisan karena untuk kemaslahatan keluarga serta anaknya masih kecil, sehingga bagian ahli waris belum bisa ditentukan sekarang.

---

<sup>74</sup> Hadi, Ahli Waris Bapak Mahmud, *Wawancara Pribadi*, Joresan 28 Nopember 2019.

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Diberbagai daerah sebagaimana halnya dikalangan masyarakat adat jawacara pembagian itu dikatakan ada dua macam kemungkinan, yaitu:

- a. Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan; atau
- b. Dengan cara dun-dum kupat, artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan berimbang sama.<sup>75</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Pak Imron:

*Bapak Imron adalah salah satu masyarakat Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang melakukan penangguhan Pembagian harta waris. Pak Imron mempunyai tiga orang anak. Sutekno, Heru Widodo, Nur Abidin. Sementara istri pak Imron telah meninggal dunia. Harta yang dibagikan berupa tanah, tetapi dalam pembagian tersebut Bapak Imron terjadi penangguhan karena sebagian anaknya masih kecil atau belum dewasa. Harta yang ditinggalkan berupa tanah dengan luas 650 meter persegi. Tetapi dalam prakteknya Sutekno sebagai mendapatkan harta warisan lebih dulu karena dia sudah dewasa,*

---

<sup>75</sup> Hilman Hadikusuma , Hukum Waris Adat... hlm. 104-106.

*sementara bagian Heru Widodo, Nur Abidin dan Bapak Imron masih ditangguhkan karena masih digunakan untuk kemaslahatan bersama.*

Dengan bagian masing-masing yaitu:

- 1). Sutekno : tanah seluas 200 meter persegi
- 2). Heru Widodo : tanah seluas 200 meter persegi
- 3). Bapak Imron : tanah seluas 50 meter persegi.
- 3). Nur Abidin : tanah seluas 200 meter persegi<sup>76</sup>

Jadi dalam praktik penamnggihan pembagian waris di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, penduduk setempat menggabungkan dua cara yaitu pembagian harta warisan secara Islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah serta dengan cara adat atau tradisi masyarakat setempat.

### **C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Dampak Penangguhan Pembagian Harta Waris**

#### **1. Dampak Penangguhan Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam**

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan penangguhan hokum waris, ketika suatu harta peninggalan mayit selesai digunakan untuk membiayai pemakaman dan pelunasan hutang-hutang si mayit maka diajurkan harta tersebut utuk segera dibagikan ke ahli waris. Namun dalam prakteknya banyak sekali kendala yang dihadapi oleh seseorang ketika secara langsung membagi harta waris, misalnya karena blm dewasa ahli waris, belum

---

<sup>76</sup> Wawancara Bapak Imron, Pada Tanggal 13 Desember 2019 di rumah Bapak Imron jam 20.00

berkumpul ahli waris dll. Maka dari itu mereka melakukan penangguhan pembagian harta waris, walaupun pada kenyataannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyuruh untuk menyegerakan penyelenggaraan pembagian waris. Adapun dampak pembagian waris dalam pandangan hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Penguasaan harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris)
- b. Bercampurnya antara Harta Warisan dan harta bersama
- c. Berubahnya status harta warisan menjadi harta milik pribadi oleh salah satu pihak.
- d. Memerlukan biaya yang cukup banyak dalam kasus penyelesaiannya secara litigasi.<sup>77</sup>

Meskipun praktek penangguhan warisan ini bisa dilakukan dengan ketentuan masalah mursalah tetapi juga memberikan dampak negative terhadap hak-hak ahli waris yg belum dewasa, karena rentan terjadi perampasan hak dan penipuan.

## **2. Dampak Penangguhan Pembagian Harta Waris dalam Hukum Adat**

Hukum waris Islam mempunyai kedudukan yang lebih baik dari hukum waris adat karena di atur dalam al-Qur'an dan Sunnah apalagi dalam UU '45 pasal 29, negara menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya untuk beribadat melakukan kewajiban agama. Maka secara yuridis berlaku hukum waris Islam dan bukan peraturan pembagian waris yang ada dalam hukum adat.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Rasdiana, skripsi. *"Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris terhadap Kerukunan Anggota Keluarga"*. Makassar : UIN ALAUDIN, 2011.

<sup>78</sup> Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984), hlm. 3.



Berikut ini penuturan Bapak Slamet RT Joresan Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo terkait dampak Penangguhan Pembagian harta waris:

*Pelaksanaan penangguhan kewarisan ini mempunyai dampak baik dampak positif maupun dampak negative, dampak positif dari praktek kewarisan ini adalah menjaga kerukunan para ahli waris serta bagi ahli waris yang masih membutuhkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya akan bisa tetap hidup secara layak seperti ketika pewaris masih hidup.*

*Ahli waris tersebut adalah anak pewaris yang masih kecil yang masih harus berjuang untuk menjadi manusia dewasa yang mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak hanya bergantung kepada orang lain dan bagi janda yang mempunyai hak nafkah demi kelangsungan hidupnya sampai ia meninggal dunia. Sedangkan dampak negative dari praktek kewarisan ini adalah adanya kesempatan bagi ahli waris yang dipercaya memegang harta kurang jujur, mengambil harta tersebut untuk kepentingan hidupnya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.<sup>79</sup>*



---

<sup>79</sup> Slamet, Ketua RT Dukuh Joresan, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019 pukul 11:15 WIB



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka hasil akhir dari penelitian mengenai penanguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Joresan Kec.Mlarak Kab. Ponorogodapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek penanguhan pembagian warisan di desa Joresan, ini jika ditinjau dari hukum Islam mengacu pada *masalahah mursalah*, yaitu suatu kemaslatan untuk semua. Karena tujuan dari penannguhan warisan ini untuk menjaga kerukunan,menegakkan keluarga sesomah, menjaga kelangsungan hidup janda atau duda dan anak-anak pewaris yang masih belum dewasa atau belum mentas. Dalam hal ini

diperlukan sikap jujur dan tanggung jawab dari pemegang harta yang diharapkan agar tidak ada perselisihan maupun kecurangan.

2. Dalam hukum adat dikenal adanya penangguhan pembagian harta warisan, karena tidak ada ketentuan yang pasti tentang waktu pembagiannya, sedangkan hukum Islam diperintahkan untuk segera mengadakan pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Praktik penangguhan pembagian harta warisan ini dominan berlaku dalam masyarakat Desa Joresan dan memenuhi memenuhi persyaratan 'urf untuk bisa dijadikan sebagai hukum.

Praktik penangguhan ini didasarkan pada adat maka dapat berubah menurut perubahan zamannya. Praktik ini mempunyai kemaslahatan pada masa berlakunya. Masyarakat lebih beralih kepada praktik penangguhan ini (hukum kewarisan adat) karena dianggap lebih sesuai dengan masa sekarang dan bisa memberikan kemaslahatan kepada manusia. Penundaan pembagian ini lebih banyak memberikan dampak positif dari pada dampak negatif kepada janda dan anak-anak yang masih belum dewasa atau yang belum mentas.

Bahwa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Desa Joresan ini dalam menanggukkan pembagian harta warisan dalam pandangan hukum Islam termasuk 'urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan diatas, dapat dipaparkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kiranya perlu kepada semua tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat setempat mengenai arti penting akan hukum kewarisan Islam agar lebih mengedepankan hukum kewarisan Islam dibanding dengan hukum adat meskipun sudah melekat dalam masyarakat setempat.
2. Dalam Islam hukum waris terkesan sangat pasif maka perlu ada usaha-usaha dan sosialisasi dari para tokoh masyarakat untuk melakukan kajian-kajian lebih mendalam mengenai hukum waris ini.
3. Untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam variasi masyarakat Islam setempat, yang akan dijadikan bahan pembentukan unifikasi hukum kewarisan di beberapa tempat dengan didasarkan pada ketetapan awal bahwa kewarisan yang dilaksanakan masyarakat Islam ditempat tertentu merupakan paduan antara kewarisan adat dengan kewarisan Islam, maka kiranya penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti yang lain.



